



BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
SYARAT PERLU PADA INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI DAN
STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Syarat Perlu pada Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi Sementara, Status Terakreditasi, dan Status Terakreditasi Unggul;

Memperhatikan : Surat dari Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 653/BAN-PT/LL/2025 tanggal 4 Juni 2025 Hal Penyampaian Instrumen APS 5.0;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SYARAT PERLU PADA INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI DAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Di dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, yang dimaksud dengan:

1. Instrumen Akreditasi Program Studi, yang selanjutnya disebut IAPS 5.0, adalah perangkat yang digunakan BAN-PT untuk melakukan penilaian atas mutu program studi sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi Sementara, Status Terakreditasi, dan Status Terakreditasi Unggul.
2. Syarat Perlu adalah sejumlah indikator mutu yang seluruhnya harus dipenuhi program studi di dalam Akreditasi Program Studi.

Pasal 2

- (1) Syarat Perlu pada IAPS 5.0 untuk perolehan Status Terakreditasi tercantum di dalam Lampiran 1 Peraturan BAN-PT ini, dan merupakan kesatuan integral dan tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Syarat Perlu pada IAPS 5.0 untuk perolehan Status Terakreditasi Unggul (Standar Unggul BAN-PT) tercantum di dalam Lampiran 2 Peraturan BAN-PT ini, dan merupakan kesatuan integral dan tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (3) Syarat Perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mulai berlaku pada saat IAPS 5.0 berlaku sebagaimana dimaksud pada Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi Sementara, Status Terakreditasi, dan Status Terakreditasi Unggul.
- (4) Syarat Perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya berlaku bagi program studi yang belum tercakup di dalam Lembaga Akreditasi Mandiri.

Pasal 3

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Semua Peraturan BAN-PT yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2025

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.